

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan ketentuan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pihak rumah sakit, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu ; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di Kota Yogyakarta beberapa rumah sakit swasta belum memiliki IPLC maka pengawasan dilakukan pada penerapan Izin SAL (saluran air limbah), yang mana IPLC diperuntukkan kepada kegiatan yang hendak atau berencana membuang limbah cairnya ke badan sungai terdekat, apabila jaraknya jauh maka limbah cair dapat dibuang pada saluran limbah perkotaan dengan memiliki Izin SAL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
2. Faktor penghambat pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terbagi menjadi tiga, yaitu :
 - a. Penegakan hukum mengenai izin pembuangan limbah cair ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan pihak yang berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bukanlah Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang memberikan izin IPLC

melainkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum.

- b. Proses pemenuhan persyaratan dimana dalam tahap ini ada proses pengkajian hasil air limbah yang dilakukan selama dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, apabila dinyatakan belum memenuhi standart baku mutu air limbah maka akan dilakukan pengkajian ulang. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan Izin tersebut.
- c. Pengawasan dan koordinasi yang terjalin di instansi pemerintahan masih terdapat kerancuan dikarenakan kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban melakukan evaluasi, monitoring dan pengkajian secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Sebaiknya pada tahap pemenuhan persyaratan pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih membantu memberi arahan dalam pengelolaan terhadap kajian pada air limbah yang dihasilkan dalam penerapan izin pembuangan limbah cair, sehingga tidak ditemukan baku mutu air limbah

yang melebihi batas dari ketentuan dan dapat memenuhi persyaratan pelaksanaan izin.

3. Diharapkan pihak pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif khususnya terkait pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Dalam proses pengawasan, maka diharapkan agar rumah sakit swasta yang ada di Kota Yogyakarta beroperasi dengan baik dan memiliki izin yang sah dan legal.